

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 1959  
TENTANG  
NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MARITIM MILIK  
BELANDA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada dalam wilayah Republik Indonesia perlu ditentukan perusahaan-perusahaan yang dikenakan nasionalisasi;
- b. bahwa perusahaan-perusahaan maritim adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan menguasai hidup orang banyak, oleh karena itu dipandang perlu perusahaan-perusahaan itu dikenakan nasionalisasi;

Mengingat :

1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 5) tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 6) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Mendengar :

Menteri Distribusi dan Menteri Muda Perhubungan Laut;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Maritim milik Belanda.

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan maritim milik Belanda yang ada dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana terperinci dalam pasal 2, dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

(1) Perusahaan-perusahaan maritim termaksud dalam pasal 1 ialah:

1. milik N.V.Nederland Indonesie Steenkolen Handel Maatschappij (N.I.S.H.M.) Tanjung Priok;
2. milik N.V.Verenigde Prauwen Veeren (V.P.V.), Jakarta;
3. milik N.V.Nederlands Indonesische Scheepvaart

4. Establisementen (n'I.S.E.), Tanjung Priok;  
milik N.V.Droogdok Maatschappij Tanjung Priok, Tanjung Priok;
  5. milik N.V.Radio-Holland, Tanjung Priok;
  6. milik N.V.Industrieele Maatschappij Palembang (I.M.P.),  
Palembang;
  7. milik N.V.Semarang Dock-Works, Semarang;
  8. milik N.V.Droogdok Maatschappij Surabaya, Surabaya.
- (2) Nasionalisasi tersebut meliputi seluruh cabang-cabang dan bagian-bagian dari perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah Nasionalisasi Perusahaan Maritim Belanda".

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 28 September 1959.  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan  
pada tanggal 29 September 1959.  
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO,

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH No. 45 TAHUN 1959  
tentang  
NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MARITIM  
MILIK BELANDA.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari pada undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang 86 tahun 1958) serta Peraturan Pemerintah tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi tersebut (Peraturan

Pemerintah No. 2 tahun 1959).

Pada pokoknya dari perusahaan-perusahaan maritim yang dikenakan nasionalisasi ialah perusahaan-perusahaan (galangan-galang dan dok-dok), yang sifatnya amat vital untuk memelihara volume ruangan kapal dinegeri ini. Terhadap beberapa perusahaan maritim lainnya yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini masih diadakan peninjauan secukupnya sebelum dikenakan tindakan nasionalisasi.

Termasuk Lembaran-Negara No. 115 tahun 1959.

Diketahui:  
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 YANG  
TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1959/115; TLN NO. 1877